



# PEMERINTAH KOTA SEMARANG

## SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Pemuda No. 148 Telp. 3513366 – 3515871 Fax. 3542522 Telex 22605 Semarang - 50132

PROVINSI JAWA TENGAH

**SALINAN**

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG  
SELAKU  
ATASAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
NOMOR 485.1/51 TAHUN 2024

TENTANG  
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH SELAKU ATASAN  
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI NOMOR 485.1/44  
TAHUN 2023 TENTANG PENUNJUKAN PETUGAS PELAYANAN INFORMASI  
PUBLIK PADA PERANGKAT DAERAH DAN BADAN USAHA MILIK DAERAH  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SEMARANG

SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (6) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, dan mengoptimalkan layanan informasi publik di Pemerintah Kota Semarang, telah ditetapkan Keputusan Sekretaris Daerah Kota Semarang selaku Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Nomor 485.1/44 Tahun 2023 tentang Penunjukan Petugas Pelayanan Informasi Pada Perangkat Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang;
- b. bahwa sehubungan dengan adanya sehubungan dengan adanya pergantian dan penambahan keanggotaan Petugas Pelayanan Informasi Publik, maka Keputusan Sekretaris Daerah Kota Semarang sebagaimana dimaksud huruf a perlu ditinjau kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah selaku Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan dokumentasi tentang Perubahan atas Keputusan Sekretaris Daerah Kota Semarang selaku atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi nomor 485.1/44 Tahun 2023 tentang Penunjukan Petugas Pelayanan Informasi Pada Perangkat Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3097);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

11. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 158);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
15. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 37);
16. Keputusan Walikota Semarang Nomor 485.1/112 Tahun 2022 tentang Penetapan Kelembagaan Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang;
17. Keputusan Sekretaris Daerah Kota Semarang selaku Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Nomor 485.1/44 Tahun 2023 tentang Penunjukan Petugas Pelayanan Informasi Publik Pada Perangkat Daerah Dan Badan Usaha Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengubah Keputusan Sekretaris Daerah Kota Semarang selaku Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Nomor 485.1/44 Tahun 2023 tentang Penunjukan Petugas Pelayanan Informasi Publik Pada Perangkat Daerah Dan Badan Usaha Milik Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang.

KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU terkait dengan perubahan susunan keanggotaan Petugas Pelayanan Informasi Publik sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KETIGA : Ketentuan yang tidak diubah tetap berlaku sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Sekretaris Daerah Kota Semarang selaku Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Nomor 485.1/44 Tahun 2023 tentang Penunjukan Petugas Pelayanan Informasi Pada Perangkat Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang.
- KEEMPAT : Segala Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 06 Februari 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG  
SELAKU  
ATASAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI  
DAN DOKUMENTASI,

ttd.

ISWAR AMINUDDIN

SALINAN disampaikan kepada Yth:

1. Wali Kota Semarang;
2. Asisten Pemerintahan Sekda Kota Semarang;
3. Inspektur Kota Semarang;
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang;
5. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang;
6. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Semarang;
7. Petugas Pelayanan Informasi Publik yang Bersangkutan.

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG



Moh Issamsudin, SH.,S.Sos.,MH

Pembina

NIP. 19680420 199401 1 001

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG SELAKU  
 ATASAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
 NOMOR 485.1/51 TAHUN 2024  
 TENTANG  
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KOTA  
 SEMARANG SELAKU ATASAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI  
 DAN DOKUMENTASI NOMOR 485.1/44 TAHUN 2023 TENTANG  
 PENUNJUKAN PETUGAS PELAYANAN INFORMASI PUBLIK PADA  
 PERANGKAT DAERAH DAN BADAN USAHA MILIK DAERAH DI  
 LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SEMARANG

DAFTAR PERUBAHAN  
 NAMA PETUGAS PELAYANAN INFORMASI PUBLIK PADA PERANGKAT DAERAH DAN BADAN USAHA MILIK DAERAH  
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SEMARANG

SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN		
NO	NAMA	KETERANGAN	NO	NAMA	KETERANGAN
6.	Yani Widiyanto	Petugas Pelayanan Informasi Publik pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Semarang	6.	Christian Mahendra N	Petugas Pelayanan Informasi Publik pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Semarang
8.	Rahadian Auliansyah	Petugas Pelayanan Informasi Publik pada Dinas Perikanan Kota Semarang	8.	Dinda Inti Nur Arianti	Petugas Pelayanan Informasi Publik pada Dinas Perikanan Kota Semarang
11.	Sella Febrianti Sunardi	Petugas Pelayanan Informasi Publik pada Dinas Perindustrian Kota Semarang	11.	Gusdiniarko Burhan	Petugas Pelayanan Informasi Publik pada Dinas Perindustrian Kota Semarang

SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN		
NO	NAMA	KETERANGAN	NO	NAMA	KETERANGAN
17.	Wahyu Giri Hermawan	Petugas Pelayanan Informasi Publik pada Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang	17.	Gilang Baskoro Widagdo	Petugas Pelayanan Informasi Publik pada Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang
18.	Siti Nurfauziyah	Petugas Pelayanan Informasi Publik pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang	18.	Rizki Amelia	Petugas Pelayanan Informasi Publik pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang
19.	Meutia Fris Rahmadewi	Petugas Pelayanan Informasi Publik pada Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang	19.	Kiki Istyanti	Petugas Pelayanan Informasi Publik pada Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang
21.	Fitri Faizah	Petugas Pelayanan Informasi Publik pada Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang	21.	Prayoga Yovianto	Petugas Pelayanan Informasi Publik pada Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang
26.	Agung Wahyono	Petugas Pelayanan Informasi Publik pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang	26.	Khairul sani	Petugas Pelayanan Informasi Publik pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang
27.	Pontjo Sulistyorini	Petugas Pelayanan Informasi Publik pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang	27.	Antin Novitasari	Petugas Pelayanan Informasi Publik pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang
30.	Kadirman	Petugas Pelayanan Informasi Publik pada Sekretariat DPRD Kota Semarang	30.	Nuraini Sofia	Petugas Pelayanan Informasi Publik pada Sekretariat DPRD Kota Semarang
32.	Siti Ariawati	Petugas Pelayanan Informasi Publik pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Semarang	32.	Dody Fery Wibowo	Petugas Pelayanan Informasi Publik pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Semarang
37.	Anisha	Petugas Pelayanan Informasi Publik pada PT Taman Satwa	37.	Ibnu Atho'illah	Petugas Pelayanan Informasi Publik pada PT Taman Satwa

SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN		
NO	NAMA	KETERANGAN	NO	NAMA	KETERANGAN
39.	Elma Sintya Sendi P.	Petugas Pelayanan Informasi Publik pada PD. Bank Pasar Kota Semarang	39.	Feri Satriawan	Petugas Pelayanan Informasi Publik pada PD. Bank Pasar Kota Semarang
41.	Bambang Sularso	Petugas Pelayanan Informasi Publik pada Kecamatan Banyumanik Kota Semarang	41.	Maharyani Octaria	Petugas Pelayanan Informasi Publik pada Kecamatan Banyumanik Kota Semarang
42.	Terania Agustyaningrum	Petugas Pelayanan Informasi Publik pada Kecamatan Candisari Kota Semarang	42.	Kristiantoro	Petugas Pelayanan Informasi Publik pada Kecamatan Candisari Kota Semarang
45.	Herbangun Giri Saputro	Petugas Pelayanan Informasi Publik pada Kecamatan Genuk Kota Semarang	45.	Anisa Nur Rachma Dini	Petugas Pelayanan Informasi Publik pada Kecamatan Genuk Kota Semarang
51.	Endah Bakti Sri M	Petugas Pelayanan Informasi Publik pada Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang	51.	Noor Chosim	Petugas Pelayanan Informasi Publik pada Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang
52.	M. Helmi Ilman Fahmi	Petugas Pelayanan Informasi Publik pada Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang	52.	Setyono	Petugas Pelayanan Informasi Publik pada Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang
54.	Muhamad Syukron Habibi	Petugas Pelayanan Informasi Publik pada Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang	54.	Sri Krisnawati	Petugas Pelayanan Informasi Publik pada Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang
60.	Anggit Noorpratama Adhijaya	Petugas Pelayanan Informasi Publik pada Bagian Kerjasama dan Otonomi Daerah Setda Kota Semarang	60.	Harymas Trisnawan	Petugas Pelayanan Informasi Publik pada Bagian Kerjasama dan Otonomi Daerah Setda Kota Semarang
62.	Yurike Novianty	Petugas Pelayanan Informasi Publik pada Bagian Keuangan Setda Kota Semarang	62.	Pijar Damba Prawira	Petugas Pelayanan Informasi Publik pada Bagian Keuangan Setda Kota Semarang

SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN		
NO	NAMA	KETERANGAN	NO	NAMA	KETERANGAN
-	-	-	67.	Ardian Bakhtiar Rivai	Petugas Pelayanan Informasi Publik pada Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Semarang

SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG  
SELAKU  
ATASAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN  
DOKUMENTASI,

ttd.

ISWAR AMINUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG



Moh Issamsudin, SH.,S.Sos.,MH

Pembina

NIP. 19680420 199401 1 001